

EKONOMI – PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH - BANK PERKREDITAN RAKYAT

2020

PERDA NO. 7, LD NO. 7, TLD NO. 72

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN
MAGELANG

- ABSTRAK
- Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di daerah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BAPAS 69 dalam rangka memaksimalan penyaluran modal usaha, pemberian layanan keuangan, dan pemaksimalan penyaluran modal/ kredit;
 - Dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di daerah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Agustus 2020);
 - Halaman penjelasan sejumlah 5 halaman;